



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Baihaki Bin Gandu (Alm);
2. Tempat lahir : Tapin;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 26 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Rt.001 / 001, Desa Badaun
Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Baihaki Bin Gandu (Alm) ditangkap pada tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 03 / I / Res.4.2 / 2021 / Resnarkoba;

Terdakwa Baihaki Bin Gandu (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri selama proses persidangan dan menyatakan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Yadi Rahmadi, S.H, advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 13 Desa Bitahan, Kecamatan Lokpaikat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapin, berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Nomor: 50/Pid.Sus/2021/PN Rta tertanggal 8 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAIHAKI Bin GANDU (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAIHAKI Bin GANDU (Alm)**, dengan pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 4,81 Gram.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk REALME warna hijau. Imei : 863227043953798
 - 1 (satu) plastik warna hitam**(Dirampas untuk dimusnahkan).**
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamah N MAX warna hitam DA 6949 AEO.
 - **(Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui terdakwa).**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Rta



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa ia Terdakwa **BAIHAKI Bin GANDU (Alm)**, pada hari Rabu Tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 18.50 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan K.H Mahyudin Rt.006 Rw.002 Kelurahan Harapan Masa Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapin, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya Anggota Polres Tapin mengamankan Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SYAHRAN (Penuntutan terpisah) dan setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SYAHRAN pernah mendapatkan narkotika jenis shabu dari terdakwa, kemudian Anggota Polres Tapin melakukan Undercover Buy dan pada hari Rabu Tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 18.50 Wita, terdakwa dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SYAHRAN (Penuntutan terpisah) yang hendak memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu setelah itu terdakwa menghubungi Sdr.AZIS untuk memberitahu Sdr.AZIS bahwa ada yang memesan narkotika jenis shabu, kemudian Sdr.AZIS menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di tempat Sdr.AZIS, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat Sdr.AZIS dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamah N MAX warna hitam dengan Nopol DA-6949-AEO, kemudian sesampainya ditempat Sdr.AZIS ,terdakwa menerima 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dari Sdr.AZIS, lalu setelah mendapatkan narkotika



jenis shabu terdakwa langsung menuju ke tempat Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SYAHRAN, kemudian sesampainya di tempat Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SYAHRAN terdakwa masuk kedalam rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SYAHRAN, lalu saat terdakwa sudah berada di dalam rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SYAHRAN terdakwa diamankan oleh Saksi ADITYA RAHMAN dan Saksi WILLY M SABILLA BIN TUGIMAN selaku anggota Polres Tapin, kemudian saat hendak diamankan terdakwa membuang sebuah bungkus ke atas kasur yang setelah diperiksa ternyata berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 4,81 (Empat koma delapan puluh satu) Gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Tapin

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang

- Bahwa sesuai pemeriksaan Laboratorium di Balai Besar POM Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0078 Tanggal 02 Februari 2021 yang menyatakan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 006/10846.01/2021 tanggal 28 Januari 2021 dari Pegadaian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Kantong plastik dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 4,8 (empat koma delapan) gram. Yang kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba -----

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa **BAIHAKI Bin GANDU (Alm)**, pada hari Rabu Tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 18.50 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan K.H Mahyudin Rt.006 Rw.002 Kelurahan Harapan Masa Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapin, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I**



bukan tanaman, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya Anggota Polres Tapin mengamankan Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SYAHRAN (Penuntutan terpisah) dan setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SYAHRAN pernah mendapatkan narkotika jenis shabu dari terdakwa, kemudian Anggota Polres Tapin melakukan Undercover Buy dan pada hari Rabu Tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 18.50 Wita, terdakwa dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SYAHRAN (Penuntutan terpisah) yang hendak memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu setelah itu terdakwa menghubungi Sdr.AZIS untuk memberitahu Sdr.AZIS bahwa ada yang memesan narkotika jenis shabu, kemudian Sdr.AZIS menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di tempat Sdr.AZIS, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat Sdr.AZIS dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamah N MAX warna hitam dengan Nopol DA-6949-AEO, kemudian sesampainya ditempat Sdr.AZIS ,terdakwa menerima 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dari Sdr.AZIS, lalu setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung menuju ke tempat Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SYAHRAN, kemudian sesampainya di tempat Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SYAHRAN terdakwa masuk kedalam rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SYAHRAN, lalu saat terdakwa sudah berada di dalam rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SYAHRAN terdakwa diamankan oleh Saksi ADITYA RAHMAN dan Saksi WILLY M SABILLA BIN TUGIMAN selaku anggota Polres Tapin, kemudian saat hendak diamankan terdakwa membuang sebuah bungkus ke atas kasur yang setelah diperiksa ternyata berisi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 4,81 (Empat koma delapan puluh satu) Gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Tapin.
- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa sesuai pemeriksaan Laboratorium di Balai Besar POM Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0078 Tanggal 02 Februari 2021 yang menyatakan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 006/10846.01/2021 tanggal 28 Januari 2021 dari Pegadaian terhadap

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Rta



barang bukti berupa 1 (satu) Kantong plastik dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 4,8 (empat koma delapan) gram. Yang kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aditya Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 18.50 Wita bertempat di Jl. K.H. Mahyudin RT 006 RW 002 Kel. Harapan Masa Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Sdr. Iqbal terlebih dahulu saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Tapin menangkap Sdr. Iqbal dan mendapatkan informasi dari Sdr. Iqbal bahwa Terdakwa pernah mengantarkan narkotika jenis sabu ke tempat Sdr. Iqbal. Setelah itu saksi dan Anggota Satresnarkotika lainnya menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika dan menentukan tempat untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut tepatnya di rumah Sdr. Iqbal sekitar pukul 18.50 Wita;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdr. Iqbal menggunakan sepeda motor Yamaha NMX warna hitam, sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. Iqbal kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan sampai di depan pintu kamar Sdr. Iqbal, saksi bersama Anggota Satresnarkotika lainnya langsung mengamankan Terdakwa yang mana pada waktu mau diamankan Terdakwa sempat membuang plastik warna hitam ke atas kasur yang isinya 1 (satu) plastik klip besar narkotika jenis sabu, selain itu saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu kepada Sdr. Iqbal sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak setengah kantong atau kurang lebih 1 (satu) paket klip besar narkotika jenis sabu dengan berat 2,5 gram dan yang kedua 1 (satu) paket klip besar narkotika jenis sabu dengan berat 4,81 gram;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket klip besar dengan berat bersih 4,81 gram yang rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Iqbal yaitu dari Sdr. Azis;
- Bahwa harga 1 (satu) paket plastik klip besar tersebut adalah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menelpon ke Sdr. Azis kemudian Terdakwa berangkat dari rumah untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Azis pada tanggal 27 Januari 2021;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,81 gram, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau, 1 (satu) plastik warna hitam yang semuanya diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) sepeda motor yamaha NMX warna hitam yang diakui adalah milik saudara dari Terdakwa;
- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Willy M Sabilla dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 18.50 Wita bertempat di Jl. K.H. Mahyudin RT 006 RW 002 Kel. Harapan Masa Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Sdr. Iqbal terlebih dahulu saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Tapin menangkap Sdr. Iqbal dan mendapatkan informasi dari Sdr. Iqbal bahwa Terdakwa pernah mengantarkan narkoba jenis sabu ke tempat Sdr. Iqbal. Setelah itu saksi dan Anggota Satresnarkotika lainnya menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba dan menentukan tempat untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut tepatnya di rumah Sdr. Iqbal sekitar pukul 18.50 Wita;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdr. Iqbal menggunakan sepeda motor Yamaha NMX warna hitam, sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. Iqbal kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan sampai di depan pintu kamar Sdr. Iqbal, saksi bersama Anggota Satresnarkotika lainnya langsung mengamankan Terdakwa yang mana pada waktu mau



diamankan Terdakwa sempat membuang plastik warna hitam ke atas kasur yang isinya 1 (satu) plastik klip besar narkoba jenis sabu, selain itu saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu kepada Sdr. Iqbal sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak setengah kantong atau kurang lebih 1 (satu) paket klip besar narkoba jenis sabu dengan berat 2,5 gram dan yang kedua 1 (satu) paket klip besar narkoba jenis sabu dengan berat 4,81 gram;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket klip besar dengan berat bersih 4,81 gram yang rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Iqbal yaitu dari Sdr. Azis;

- Bahwa harga 1 (satu) paket plastik klip besar tersebut adalah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menelpon ke Sdr. Azis kemudian Terdakwa berangkat dari rumah untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Azis pada tanggal 27 Januari 2021;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,81 gram, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau, 1 (satu) plastik warna hitam yang semuanya diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) sepeda motor yamaha NMX warna hitam yang diakui adalah milik saudara dari Terdakwa;

- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 18.50 Wita tepatnya di Jl. K.H. Mahyudin RT 006 RW 002 Kel. Harapan Masa Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Sdr. Iqbal oleh Anggota Resnarkoba Polsek Tapin yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang;



- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui telpon ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 paket. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Azis melalui telpon dan janji bertemu untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Iqbal;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdr. Iqbal menggunakan sepeda motor Yamaha NMX warna hitam, sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. Iqbal kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan sampai di depan pintu kamar Sdr. Iqbal, Anggota Satresnarkoba langsung mengamankan Terdakwa yang mana pada waktu mau diamankan Terdakwa sempat membuang plastik warna hitam ke atas kasur yang isinya 1 (satu) plastik klip besar narkoba jenis sabu, selain itu pada saat penangkapan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu kepada Sdr. Iqbal sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak setengah kantong atau kurang lebih 1 (satu) paket klip besar narkoba jenis sabu dengan berat 2,5 gram dan yang kedua 1 (satu) paket klip besar narkoba jenis sabu dengan berat 4,81 gram;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,81 gram, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau, 1 (satu) plastik warna hitam yang semuanya diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) sepeda motor yamaha NMX warna hitam yang diakui adalah milik saudara dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dengan harga Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.21.0078, tanggal 2 Februari 2021 menyatakan barang bukti sabu dengan bungkus plastik merupakan sediaan dalam bentuk



serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor seberat 4,81 gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nopol DA 6949 AEQ;
3. 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hijau IMEI : 863227043953798;
4. 1 (satu) plastik warna hitam;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi, dimana baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 18.50 Wita tepatnya di Jl. K.H. Mahyudin RT 006 RW 002 Kel. Harapan Masa Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Sdr. Iqbal oleh Anggota Resnarkoba Polsek Tapin;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui telpon ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 paket. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Azis melalui telpon dan janji bertemu untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Iqbal;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdr. Iqbal menggunakan sepeda motor Yamaha NMX warna hitam, sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. Iqbal kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan sampai di depan pintu kamar Sdr. Iqbal, Anggota Satresnarkotika langsung mengamankan Terdakwa yang mana pada waktu mau diamankan Terdakwa sempat membuang plastik warna hitam ke atas kasur yang isinya 1 (satu) plastik klip besar narkotika jenis sabu, selain itu pada saat penangkapan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu kepada Sdr. Iqbal sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak setengah kantong atau



kurang lebih 1 (satu) paket klip besar narkoba jenis sabu dengan berat 2,5 gram dan yang kedua 1 (satu) paket klip besar narkoba jenis sabu dengan berat 4,81 gram;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,81 gram, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau, 1 (satu) plastik warna hitam yang semuanya diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) sepeda motor yamaha NMX warna hitam yang diakui adalah milik saudara dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dengan harga Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.21.0078, tanggal 2 Februari 2021 menyatakan barang bukti sabu dengan bungkus plastik merupakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang” sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada



subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Baihaki Bin Gandu (alm), yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-48 /tapin/03/2021, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian, berasal bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “**Setiap orang**” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “tanpa hak” dan “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhi apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa tidaklah mempunyai izin untuk menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor seberat 4,81 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nopol DA 6949 AEQ, 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hijau IMEI : 863227043953798, 1 (satu) plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya ditemukan narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut, maka bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakann bahwa unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dan komponen unsur “Narkotika Golongan I”. Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, namun komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan komponen unsur pertama, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu komponen unsur kedua, apakah barang bukti berupa sabu yang diketemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap 1 paket narkotika jenis sabu, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, yang kemudian diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.21.0078, tanggal 2 Februari 2021 menyatakan barang bukti sabu dengan bungkus plastik merupakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina* yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61, tergolong Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa sabu sudah dipastikan positif mengandung Metamfetamina serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 18.50 Wita tepatnya di Jl. K.H. Mahyudin RT 006 RW 002 Kel. Harapan Masa Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Sdr. Iqbal oleh Anggota Resnarkoba Polsek Tapin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui telpon ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 paket. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Azis melalui telpon dan janji bertemu untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Iqbal;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdr. Iqbal menggunakan sepeda motor Yamaha NMX warna hitam, sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. Iqbal kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan sampai di depan pintu kamar Sdr. Iqbal, Anggota Satresnarkotika langsung mengamankan Terdakwa yang mana pada waktu mau diamankan Terdakwa sempat membuang plastik warna hitam ke atas kasur yang isinya 1 (satu) plastik klip besar narkotika jenis sabu, selain itu pada saat penangkapan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau di kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu kepada Sdr. Iqbal sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak setengah kantong atau kurang lebih 1 (satu) paket klip besar narkotika jenis sabu dengan berat 2,5 gram dan yang kedua 1 (satu) paket klip besar narkotika jenis sabu dengan berat 4,81 gram;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,81 gram, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau, 1 (satu) plastik warna hitam yang semuanya diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) sepeda motor yamaha NMX warna hitam yang diakui adalah milik saudara dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dengan harga Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan, narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, adalah narkotika jenis sabu yang berasal dari pembelian dari Sdr. Azis yang kemudian dijual kepada pembelinya dengan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa adalah dalam rangka untuk dijual kembali, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang menjual Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena "menjual", tergolong sebagai perbuatan yang merupakan bagian dari komponen unsur pertama, sedangkan perbuatan "menjual" tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana komponen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan menjual Narkotika Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Panuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor seberat 4,81 gram, 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hijau IMEI : 863227043953798 dan 1 (satu) plastik warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan untuk kepentingan negara, baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar dirampas, yang status perampasannya tersebut akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nopol DA 6949 AEQ yang telah disita dari Terdakwa dan diketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saudara dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baihaki Bin Gandu (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor seberat 4,81 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hijau IMEI : 863227043953798;
 - 1 (satu) plastik warna hitam;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nopol DA 6949 AEQ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh kami, Eko Setiawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya Harry Prayoga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Harismand, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Surya Harry Prayoga, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Rta